BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR:80/HK.01.01/K.LA-05/05/2024

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN SUNGKAI BARAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sungkai Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undang undang.

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian AntarwaktuBadan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung pada Pemilihan tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. **ALI NIZAR,SH**
2. **CANDRA AJI WINATA,A.Md.Kom**
3. **AHMAD SYAHROJI**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lampung Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Bupati Lampung Utara
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara
4. Camat Sungkai Barat

Ditetapkandi Lampung Utara
Pada tanggal 24 Mei 2024

Ketua,

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KETUA

PUTRI INTAN SARI,SH.MH